AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI
Volume: Vol 1, No 1 (2021)

Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih

Rudi Santoso[1]
[1]Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.
E-mail: rudisantoso@radenintan.ac.id

Naskah diterima: Februari 2021/Revisi: Maret 2021/ Disetujui: April 2021

Abstract

DPRD has a strategic position in the development of an area. Because, the people's representative institution has three inherent functions, namely the function of making local regulations (legislation), supervision (controlling) and budget function (bugeting). However, the reality of the implementation of the dprd function is still not optimal. This is due to the incomprehension of legislators in describing legislation, even more extreme, the existence of the function is not to assist local governments in carrying out government duties but rather as a tool for personal and party interests. This writing uses normative juridical research methods, where the author uses laws, journal articles, books and documents that support in discussing the issue of optimizing the tasks and functions of dprd members in realizing clean government. This study concluded, good governance can be done by optimizing and improving the quality of dprd members by improving the quality and understanding of dprd members to their duties and functions. The fruit of quality improvement can be measured by how much the role of the DPRD in terms of partnership with executive institutions in making local regulations, drafting budgets, and in monitoring the course of government.

Keywords:DPRD, Optimizing, Good Governance

Abstrak

DPRD memiliki posisi stategis dalam pembangunan suatu daerah.Sebab, lembaga wakil rakyat itu memiliki tiga fungsi yang melekat yakni fungsi membuat peraturan daerah (legislasi), pengawasan (controlling) dan fungsi anggaran(bugeting).Namun, realitas pelaksanaan fungsi DPRD tersebut masih kurang optimal.Hal ini dikarenakan ketidakpahaman para legislator dalam menjabarkan peraturan perundang-undangan, bahkan yang lebih ekstrim, keberadaan fungsi itu bukan untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan melainkan dijadikan alat untuk kepentingan pribadi maupun partai.Penulisan ini mengunakan metode penelitian secara yuridis normatif, dimana penulis menggunakan undang-undang, artikel jurnal, buku dan dokumen yang mendukung dalam membahas masalah optimalisasi tugas dan fungsi anggota DPRD dalam mewujudkan pemerintahan bersih. Penelitian ini menyimpulkan, pemerintahan bersih (good governance) bisa dilakukan dengan optimalisasi dan peningkatan kualitas anggota DPRD dengan carapeningkatan kualitas dan pemahaman anggota DPRD terhadap tugas dan fungsinya. Buah dari peningkatan kualitas dapat diukur dari seberapa besar peran DPRD dari *sisi kemitraan dengan lembaga eksekutif dalam membuat peraturan daerah, penyusunan anggaran, dan dalam pengawasan jalannya pemerintahan.*

Kata Kunci **:** *DPRD, Optimalisasi, Pemerintahan Bersih*

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Di Indonesia, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI.

DPRD merupakan lembaga yang memiliki berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi pengawasan, yaitu membuat peraturan daerah, menyusun anggaran bersama pemerintah daerah dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan

pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.[1]

Tugas itu secara normative sebagai cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintah daerah, yang harapannya adalah sebagai pelaksanaan *check and balance* lembaga diluar kekuasaan pemerintah daerah agar terdapat keseimbangan, kemudian Kepala Daerah tidak semaunya sendiri dalam menjalankan tugasnya, maka keberadaan DPRD sangat diperlukan dalam pembangunan daerah, namun di satu sisi DPRD juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pemerintah daerah, dan akan menimbulkan kesulitan dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut, sehingga belum bisa dijalankan secaraefektif.

DPRD sebagai lembaga yang kedudukannya sebagai wakil rakyat tidak mungkin melepaskan dirinya dari kehidupan rakyat yang diwakilinya.Oleh karena itu secara material mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada rakyat atau publik yang diwakilinya. DPRD sebagai wakil rakyat dalam tindakan dan perbuatan harus menyesuaikan dengan norma-norma yang dianut dan berlaku dalam kebudayaan rakyat yang diwakilinya.

Penulis menyoroti peran, tugas dan fungsi DPRD yang belum optimal dalam penyelenggaran pemerintahan di daerah.Hal ini dikarenakan ketidakpahaman para legislator untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan, bahkan yang lebih ekstrim, keberadaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan hanya dijadikan alat untuk kepentingan pribadi maupun partainya sehingga membuat laju pembangunan daerah berjalan lambat.

Setidaknya ada tiga anggapan yang selalu muncul tentang pelaksanaan fungsi DPRD yakni, DPRD dianggap kurang mampu melaksanakan fungsinya sebagai mitra yang seimbang dan efektif dari kepala daerah.Kemudian kedua, DPRD dianggap terlalu jauh mencampuri bidang tugas kepala daerah, sehingga cenderung menyimpang dari fungsi utamanya sebagai badan pemerintahan daerah yang menyelenggarakan fungsi legislasi. Ketiga, DPRD dianggap tidak

[1] Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 67.

memperoleh kesempatan yang seimbang dengan kepala daerah untuk merumuskan kebijakan pemerintahan daerah.[2]

Anggapan ini sebenarnya memberikan pemahaman yang berkonotasi bahwa legislator belum memahami dan menjalankan sepenuhnya tentang fungsi yang dimilikinya yang mengarah pada kebijakan politik yang bersifat membangun daerah searah dengan ide atau program eksekutif. Penulisan ini mengunakan metode penelitian secara yuridis normatif, dimana penulis menggunakan undang-undang, artikel jurnal, buku dan dokumen yang mendukung dalam membahas masalah optimalisasi tugas dan fungsi anggota DPRD dalam mewujudkan pemerintahan bersih.

Pengertian, Tugas dan Fungsi DPRD

DPRD merupakan lembaga legislatif tempat wakil rakyat membuat undang–undang ditingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota.[3] Kedudukan, fungsi dan wewenang DPRD diatur dalam UU No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.[4] DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahandaerah.Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

a. Regulator. Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan- urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanannya ke daerah (tugaspembantuan);
b. Policy Making. Merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program- program pembangunan didaerahnya;

[2] Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 89.
[3] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka., 2007), 260.
[4] Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3.

c. Budgeting. Perencanaan angaran daerah (APBD)[5]

Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (*balanced power)* yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsiberikut:

a) Representation. Mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan dan melindungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD senantiasa berbicara "atas nama rakyat";
b) Advokasi. Anggregasi aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkannya melalui negosiasi kompleks dan sering alot, serta tawar-menawar politik yang sangat kuat. Hal ini wajar mengingat aspirasi masyarakat mengandung banyak kepentingan atau tuntutan yang terkadang berbenturan satu sama lain. Tawar menawar politik dimaksudkan untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan tersebut.
c) *Administrative oversight*. Menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan fungsi ini adalah tidak dibenarkan apabila DPRD bersikap "lepas tangan" terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh masyarakat. Apalagi dengan kalimat naif, "Itu bukan wewenang kami", seperti yang kerap terjadi dalam praktek. Dalam kasus seperti ini, DPRD dapat memanggil dan meminta keterangan, melakukan angket dan interpelasi, bahkan pada akhirnya dapat meminta pertanggung jawaban Kepala Daerah.

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Susduk dan UU Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut

[5] Meiske Mandey, 'Implementasi Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Rangka Mewujudkan Dalam Rangka "Good Governance"', *LEX ADMINISTRATUM* 4, no. 2 (10 February 2016), https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/14112.

lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu Fungsilegislasi, Fungsi anggaran,dan fungsipengawasan. Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara ideal diharapkan dapat melahirkan output, sebagai berikut:

a. Perda-perda yang aspiratif dan responsif. Maka dari itu, perda yang dibuat oleh DPRD telah mengakomodasi tuntutan, kebutuhan dan harapan rakyat. Hal itu tidak mungkin terwujud apabila mekanisme penyusunan Perda bersifat ekslusif dan tertutup. Untuk itu mekanisme penyusunan perda dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD harus dibuat sedemikian rupa agar mampu menampung aspirasi rakyat secaraoptimal.
b. Anggaran belanja daerah (APBD) yang efektif dan efisien, serta terdapat kesesuaian yang logis antara kondisi kemampuan keuangan daerah dengan keluaran (output) kinerja pelayanan masyarakat.
c. Terdapatnya suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabilitas, baik dalam proses pemerintahan maupun dalam penganggaran.

Untuk melaksanaan ketiga fungsi yang ideal tersebut, DPRD dilengkapi dengan modal dasar yang cukup besar dan kuat, yaitu tugas dan wewenang, alat-alat kelengkapan DPRD, Hak-hak DPRD/anggota, dan anggaran DPRD yang mandiri.

Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih dan Efektif

Salah satu cita-cita reformasi adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih *(Good Governance)*. Di Indonesia, istilah ini secara umum diterjemahkan dengan pemerintahan yang baik. Dari berbagai hasil kajiannya, Lembaga Administrasi negara (LAN) telah mengumpulkan Sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu:

a. Partisipasi. Semua warga negara berhak terlibat dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Prinsip *good governance* ini dalam demokrasi disamakan untuk mengutamakan kadaulatan rakyat artinya bahwa kekuasaan dan pemerintahan negara dilaksanakan berdasarkan dari oleh dan untuk rakyat secara umum.
b. Penegakan hukum. Segala kehidupan umum dan negara mengakui dan menjunung keberadaan hukum dan norma-norma yang berlaku lainnnya yang meliputi asas *"rule of law"* pengakuan hukum secara konstitusional, hukum diatas segala-galanya, kesamaan manusia didepan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pemilu yang jujur dan adil, menghindari perbuatan anarkis, dan mau menang sendiri. Tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakannya yang kuat, partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis.
c. Transparansi. Ada delapan aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan yaitu penetapan posisi (jabatan, kedudukan) kekayaan pejabat public. Pemberian penghargaan, pemecahan kebijakan yang terkait dengan perencanaan kehidupan, kesehatan, moralitas pada pejabat dan aparatu pelayanan publik. Keamanan dan ketertiban dan kebijakan strategi untuk pemecahan masalah kehidupan masyarakat.
d. Responsive. Salah satu asas fundamental untuk menuju cita *good governance* adalah responsive yakni pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Pemerintah harus mamahami keinginan rakyat angan sampai menuggu. Mereka menyampaikan keinginan-keinginan itu, namun, harus proaktif mempelajari, menganalisis mengenai kebutuhan mereka. Suatu kekuasaan pemerintah dibilang represif jika kekuasaan tersebut tidak memperhatikan kepentingan kepentingan orang-orang yang

diperintah, yaitu ketika suatu kekuasaan dilaksanakan tidak untuk kepentingan mereka yang diperintah, atau mengingkari legitimasi mereka.[6]

e. Orientasi kesepakatan. *Consensus* adalah pengembilan keputusan melalui proses musyaewarah dan semaksimal mungkin berdasarkan pada putusan bersama.
f. Kesetaraan dan Keadilan. Yaitu persamaan dalamhal perlakuan *(treatment)* dan pelayanan. Asas ini dikembangkan berdasarkan pada sebuah kenyataan bahwa Bangsa Indonesia ini tergolong bangsa yang plural baik dilihat dari segi etik, agama dan budaya.
g. Efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas. Pemerintahan yang baik juga harus memnuhi kriteria efektiitas dan efisiensi yakni berdaya guna dan berhasil guna. Dalam segi penyelenggaraan dan pelaporannya juga akuntabel.
h. Visi strategis. Untuk mewujudkan pemerintahan bersih dengan asas-asas fundamental sebagimana telah dipaparkan diatas setidaknya harus melakukan lima aspek prioritas. Sebagi langkah perwujudan dari *good governance*. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Kemandirian lembaga peradilan. Aparatur pemerinah yang profesional dan penuh intergritas. Masyarakat madani yang kuat dan partisipatif.

Pemerintahan bersih pada sektor publik di Indonesia diamanatkan kepada tiga bagian yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Penelitian dalam tulisan ini difokuskan pada pembahasan *good governance* yang diamanatkan kepada DPRD. Dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat, DPRD melakukan tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan dengan baik.[7]

Anggota DPRD yang dipilih rakyat tersebut diyakini oleh rakyat yang memilihnya memiliki kemampuan yang baik untuk *perform* peran, tugas, dan

---

[6] Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif* (Bandung: Nusa Media, 2010), 33.

[7] Erik Porawouw, 'Tugas Dan Fungsi DPRD Propinsi Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Menurut UU No. 27 Tahub 2009"', *LEX ADMINISTRATUM* 2, no. 2 (30 May 2014): 52, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/4738.

kewenangan yang diamanatkan. Dalam mengemban amanah tersebut, diyakini rakyat bahwa para wakil tersebut memiliki kemampuan/kompetensi dan integritas tinggi, akan menjalankan tugasnya dengan profesional dan komitmen penuh, serta selalu menjunjung niat baik, kesetiaan, dan kejujuran.

a) Fungsi legislasi.

Fungsi legislasi merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak *(stakeholders)*, untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan.[8] Fungsi legislasi bermakna penting dalam beberapa hal yakni menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah, dasar perumusan kebijakan publik didaerah, sebagai kontrak sosial didaerah, pendukung Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Disamping itu, dalam menjalankan fungsi legislasi ini DPRD berperan pula sebagai *policy maker*, dan bukan *policy implementer* di daerah. Artinya, antara DPRD sebagai pejabat publik dengan masyarakat sebagai *stakeholders*, ada kontrak sosial yang dilandasi dengan *fiduciary duty*. Dengan demikian, *fiduciary duty* ini harus dijunjung tinggi dalam setiap proses fungsi legislasi.

Dalam praktik dan realita saat ini, proyeksi *good public governance* pada fungsi legislasi saat ini masih membutuhkan banyak penataan dan transformasi ke arah yang lebih baik. Peningkatan performa tersebut dapat dilakukan antara lain denganPeningkatan pemahaman tentang perencanaan dalam fungsilegislasi, Optimalisasi anggota DPRD dalam mengakomodasi aspirasi *stakeholders,* Ditumbuhkannya inisiatif DPRD dalam penyusunan Raperda, ditingkatkannya kemmapuan analisis (kebijakan publik & hukum) dalam proses penyusunan raperda dan pemahaman yang lebih baik atas fungsi perwakilan dalam fungsi legislasi; dll.

---

[8] Komisi Pemberantasa Korupsi, 'Materi Lokakarya Peningkatan Peran Anggota DPRD' (Jakarta, June 2006).

b) Fungsi Penganggaran.

Fungsi penganggaran merupakan penyusunan dan penetapan anggaran pendapatandan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif, dan bukan reaktif & sebagai legitimator usulan APBD ajuan pemerintah daerah.

Fungsi penganggaran ini perlu memperoleh perhatian penuh, mengingat makna pentingnya yaitu, APBD sebagai fungsi kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi), APBD sebagai fungsi investasidaerah, APBD sebagai fungsi manajemen pemerintahan daerah (perencanaan, fungsi otorisasi, fungsi pengawasan). Dalam konteks *good governance*, maka peran serta DPRD harus diwujudkan dalam tiap proses penyusunan APBD dengan menjunjung *fiduciary duty.* Prinsip-prinsip universal *good governance* dalam konteks GCG, yaitu TARIF/RAFIT *principles*, sangat tepat apabila dapat diterapkan secara nyata dalam menjalankan fungsi penganggaran ini.

Adapun *good public governance* pada fungsi penganggaran saat ini dapat lebih berperan secara konkrit apabila memperoleh perhatian dan kecermatan dalam beberapa hal yakni dalam Penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD), antaralainEfektifitas pembentukan jaringasmara, eliminasi kepentingan individu, kelompok, dan golongan, pembenahan penyusunan RPJMD danRenstra-SKPD, Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan KUAPPAS, antara lain Akuntabilitas terhadap nilaianggaran, Kelengkapan data-data pendukung.[9] Peningkatan kapasitas anggota DPRD dan pemerintah daerah dan menyusun prioritas urusan danprogram, kesesuaian antara prioritas program dengan kebutuhan rakyat, raperda APBD dan sosialisasi PerdaAPBD.

c) Fungsi Pengawasan

[9] Mahmuda Pancawisma Febriharini, 'Penerapan Good Governance dalam Membangun Aparatur Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Dari KKN', *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9, no. 1 (11 November 2016), https://doi.org/10.36356/hdm.v9i1.402.

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.[10] Fungsi ketiga ini bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini *(early warning system),* untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan.

Disamping itu, pengawasan memiliki tujuan utama, antara lain menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai denganrencana, menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan, menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan, meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Namun demikian, praktik *good public governance* pada fungsi pengawasan saat ini masih membutuhkan beberapa *improvement* agar dapat mencapai tujuannya tersebut. Fungsi pengawasan dapat diselaraskan dengan tujuannya, antara lain dengan melakukan beberapa hal yakni memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat menjadi mekanisme *check & balance* yang efektif, optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan kontribusi yang diharapkan pada pengelolaan pemerintahandaerah, Penyusunan agenda pengawasan DPRD, perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan DPRD, dibuatnya mekanisme yang efisien untuk partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, dan saluran penyampaian informasi masyarakat dapat berfungsi efektif sebagai salah satu alat

---

[10] Liky Faizal, 'Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah', *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 7, no. 2 (16 December 2011): 15–29, https://doi.org/10.24042/tps.v7i2.1533.

pengawasan.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.Kehadiran undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau Pejabat Pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka, DPRD dalam melakukan kerja-kerja pelayanan public juga harus memenuhi asas-asas sebagai berikut :

a. Asas Kepastian Hukum. Ini adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
b. Asas Kemanfaatan. Adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain.
c. Asas Ketidakberpihakan. Adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau PejabatPemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
d. Asas Kecermatan. Adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
e. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan. Adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan

kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

f. Asas Keterbukaan. Adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

g. Asas Kepentingan Umum. Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

h. Asas Pelayanan Yang Baik. Adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.[11]

Disadari pula bahwa untuk dapat mengadakan perbaikan, penataan, reformasi, atau transformasi DPRD dibutuhkan strategi yang tepat. Lembaga Administrasi Negara dalam kertas kerjanya mengajukan beberapa strategi yang diharapkan dapat diterapkan secara efektif pada sektor publik, yaitu sebagai berikut:

a) Pemberantasan Korupsi.[12] Sebagai prasyarat penerapan *good governance* adalah adanya pemerintah yang bersih *(clean government).* Untuk mewujudkan *clean government* perlu adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa dalam upaya pemberantasan KKN. Namun upaya Pemberantasan KKN tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata, diperlukan pula upaya nyata yang sungguh- sungguh baik dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasannya. Komitmen harus

---

[11]Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

[12] Arief Gunawan Wibisono, 'Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi, Serta Nepotisme', *LAW REFORM* 10, no. 1 (1 October 2014): 31–47, https://doi.org/10.14710/lr.v10i1.12455.

diwujudkan dalam bentuk strategi yang komprehensif yang mencakup aspek preventif (mencegah terjadinya korupsi dengan menghilangkan/meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang korupsi), detektif (mengidentifikasi terjadinya perbuatan korupsi), dan represif (menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan.

b) Reformasi Birokrasi. Pemerintah merupakan unsur yang paling berperan dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah dari tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota melakukan fungsi-fungsi pengaturan dan pemberian pelayanan. Upaya mewujudkan *good governance* perlu dilakukan terlebih dahulu dengan menempatkan pemerintah dalam fungsi yang sebenarnya melalui reformasi birokrasi sehingga akan terwujud *clean government* yang menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan *good governance*. Reformasi birokrasi dapat dilakukan antara lain melalui upaya managerial *efficiency and effectiveness* dalam penggunaan sumber-sumber daya, kemitraan dengan sektor swasta dalam penyediaan pelayanan, desentralisasi, dan penggunaan teknologi informasi.

c) Penyempurnaan Peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi adalah meyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Namun demikian, tidak serta merta seluruh kehidupan masyarakat diatur melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan hanya dibuat jika perlu intervensi pemerintah untuk mengatur. Penyusunan peraturan yang efisien akan berdampak pada efektivitas dalam hal penegakan hukumnya.

d) Kejelasan fungsi dan peran setiap instansi pemerintah.Kejelasan fungsi dan peran yang dijalankan oleh setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Hal tersebut diwujudkan dalam hubungan antar instansi pemerintah, antara instansi pemerintah dengan legislatif, antara

instansi pemerintah dengan masyarakat (publik), dengannya akan menghindari terjadinya tumpang tindih peran yang dilaksanakan.

e) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas. Pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan peningkatan kinerja organisasi menjadi keharusan. Hal ini juga perlu diikuti pula dengan evaluasi kinerja. Tentunya agar dapat berjalan dengan baik sesuai rencana dan harapan, maka harus dimulai sejak pemilihan calon anggota DPRD.

f) Peningkatan akuntabilitas. Setiap instansi pemerintah dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap amanah yang diberikannya termasuk penggunaan anggaran yang dipercayakan kepadanya. Untuk dapat melakukan tugas yang akuntabel tentunya perlu disusun terlebih dahulu rencana strategis dan rencana operasional tahunan, mengembangkan pola-pola pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas yang transparan.

g) Transparan dalam pengambilan keputusan. Transparan tentang bagaimana keputusan diambil. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan informasi yang berkualitas, saran *stakeholders,* nara sumber/ahli serta mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin ditimbulkan. Agar setiap keputusan yang telah diambil dapat dipertanggungjawabkan secara proses, maka perlu dilakukan dokumentasi-dokumentasi tertentu berkaitan dengan proses tersebut, sehingga setiap kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan dalam pengambilan keputusan dapat dideteksi dari hasil dokumentasi tersebut. Dokumentasi ini memiliki arti penting dalam upaya secara terus menerus memperbaiki sistem manajemen pemerintahan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih.[13]

h) Penerapan nilai budaya kerja dalam praktek penyelengaraan negara. Pengembangan nilai budaya kerja dengan mengadopsi nilai-nilai moral dan

[13] Budiyono Budiyono, 'Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance', *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2013), https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.368.

etika yang dianggap baik dan positif, yang meliputi nilai sosial budaya yang positif yang relevan, norma atau kaidah, etika dan nilai kinerja yang produktif yang bersumber dari agama, falsafah, tradisi, dan metode kerja modern sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai tersebut dipedomani dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

i) Pemanfaatan Teknologi Informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan akan mendorong: (1) transparansi, aksesibilitas informasi, dan akuntabilitas; (2) pengambilan keputusan yang didukung dengan informasi yang akurat; (3) partisipasi publik; dan (4) meningkatkan kualitaspelayanan.

j) *Code of Conducts.* Upaya lain yang dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan bersih adalah dengan menerapkan *code of conducts* bagi para pejabat publik. *Code of conducts* merupakan prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh setiap pejabat publik secara individual baik dalam tingkah laku ketika mereka berhubungan dengan publik dan pihak legislatif, maupun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga terhindar dari praktek diskriminasi dan pelecehan, praktek pengelolaan informasi yang dapat disampaikan kepada publik dan yang harus dirahasiakan, praktek penggunaan fasilitas-fasilitas yang diberikan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan untuk kepentingan pribadi, keterlibatan dalam organisasi politik, praktek penggunaan pengaruh untuk kepentingan pribadi, keterlibatan dengan pekerjaan di luar kantor pada jam kerja, praktek KKN, dan larangan menerima berbagai pemberian dari pihak lain yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan tugas.[14]

Penyusunan strategi dibutuhkan untuk menentukan arah perubahan yang akan

[14] Ina Sopia Kirihio, 'Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah', *LEX ADMINISTRATUM* 7, no. 1 (26 July 2019), https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/24541.

dilakukan. Namun demikian, strategi juga akan menjadi sekedar penyusunan kertas kerja saja apabila tidak disertai kebulatan tekad dan semangat untuk benar-benar menerapkan dan menegakkannya. Setiap pengangkatan anggota dewan tidak bersifat "gratis", tetapi kelak di ujung masa jabatannya akan dimintai pertanggungjawaban atau akuntabilitasnya. Pada dasarnya akuntabilitas merupakan salah satu bentuk konsekwensi dari penerimaan suatu tugas. Pertanggungjawaban ini harus disampaikan kepada pihak yang telah mengangkat/menunjukya untuk melakukan tugas tersebut, dalam hal ini adalah rakyat. DPRD harus dapat menjelaskan setiap langkah strategis yang sudah dicanangkan disertai penjelasan atas pencapaian atau realisasinya.

Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (*balance of power*) bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui Lembaga Swadaya Masyarakat maupun Ormas.

Kesimpulan

Optimalisasi tugas dan fungsi DPRD menjadi keharusan dalam sebuah pemerintahan daerah agar para wakil rakyat melaksanakan tugas, wewenang, dan hak-haknya secara efektif dalam mewujudkan pemerintahan bersih (good governance). Optimalisasi ini sangat tergantung dari tingkat kemampuan anggota DPRD, maka upaya yang dilakukan antara lain dengan peningkatan kualitas dan pemahaman anggota DPRD terhadap tugas dan fungsinya. Buah dari peningkatan kualitas dapat diukur dari seberapa besar peran DPRD dari sisi kemitraan dengan lembaga eksekutif dalam membuat peraturan daerah, penyusunan anggaran, dan dalam pengawasan jalannya pemerintahan.

Bibliography

Budiyono, Budiyono. 'Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance'. *Fiat Justisia: Jurnal*

Ilmu Hukum 7, no. 1 (2013). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.368.

Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Faizal, Liky. 'Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah'. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 7, no. 2 (16 December 2011): 15–29. https://doi.org/10.24042/tps.v7i2.1533.

Febriharini, Mahmuda Pancawisma. 'Penerapan Good Governance dalam Membangun Aparatur Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Dari KKN'. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9, no. 1 (11 November 2016). https://doi.org/10.36356/hdm.v9i1.402.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka., 2007.

Kirihio, Ina Sopia. 'Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah'. *LEX ADMINISTRATUM* 7, no. 1 (26 July 2019). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/24541.

Komisi Pemberantasa Korupsi. 'Materi Lokakarya Peningkatan Peran Anggota DPRD'. Jakarta, June 2006.

Mandey, Meiske. 'Implementasi Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Rangka Mewujudkan Dalam Rangka "Good Governance"'. *LEX ADMINISTRATUM* 4, no. 2 (10 February 2016). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/14112.

Philippe Nonet dan Philip Selznick,. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media, 2010.

Porawouw, Erik. 'Tugas Dan Fungsi DPRD Propinsi Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Menurut UU No. 27 Tahub 2009"'. *LEX ADMINISTRATUM* 2, no. 2 (30 May 2014). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/4738.

Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wibisono, Arief Gunawan. 'Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi, Serta Nepotisme'. *LAW REFORM* 10, no. 1 (1 October 2014): 31–47. https://doi.org/10.14710/lr.v10i1.12455.